

FORENSIK DALAM PERSPEKTIF BUDAYA: SEBUAH TANTANGAN BAGI SEMIOTIKA

Yasraf Amir Piliang*

Email: ya-piliang@bdg.centrin.net.id

ABSTRAK

Kebudayaan memiliki dimensi-dimensi yang bersifat material dan non-material. Begitu juga bila kejahatan dipandang dari perspektif kebudayaan, tidak dapat dipisahkan dari dimensi-dimensi kebudayaan non-material: pikiran, karakter, ideologi, hasrat dan nilai-nilai. Ada nilai-nilai tertentu yang hidup di dalam sebuah kelompok atau masyarakat yang mendorong anggotanya melakukan aneka kejahatan: materialisme, keserakahan, individualisme; sebaliknya ada nilai-nilai yang meredam tindak kejahatan: kebersamaan, komunalitas dan persaudaraan. Kejahatan dilandasi oleh kebudayaan, karena esensi setiap kejahatan adalah ajang perebutan "hegemoni", sebagaimana dipahami Gramsci, yaitu manifestasi dari hasrat "supremasi" dan "dominasi" individu atau kelompok sosial atas individu atau kelompok-kelompok lainnya. "Forensik" adalah sebuah ilmu dan cara kerja yang berkaitan dengan aktivitas memperlihatkan pada "publik" bukti-bukti, khususnya yang terkait dengan kasus kejahatan dan hukum. Untuk mampu memahami kompleksitas budaya dalam kerja forensik itu diperlukan "kompetensi budaya" (*cultural competency*), antara lain: "kepekaan budaya", "pengetahuan budaya" dan "empati budaya". Semiotika dapat berperan dalam menganalisis bukti-bukti forensik—baik yang bersifat materi, fisik, atau linguistik—untuk menemukan "logika" "kode" dan "makna kultural". Pekerjaan forensik yang melibatkan tubuh manusia, benda, alat, tempat, ruang, dan lingkungan hidup, pekerjaan forensik antropologi dan forensik budaya dapat dibantu oleh "pembacaan semiotik" (*semiotic reading*), yaitu pemahaman struktur tanda-tanda (*signs*), relasi signifikasi di antara tanda-tanda, dan makna atau konotasi yang dibangun di dalamnya.

Kata kunci: Forensik, budaya, semiotika, kejahatan

ABSTRACT

Culture has material and non-material dimensions. Similarly, when crime is viewed from the perspective of culture, it cannot be separated from non-material cultural dimensions: minds, characters, ideology, desires and values. There are certain values that thrive in a group or society that encourage its members to commit various crimes: materialism, greed, individualism; on the contrary, there are values that refrain crimes: togetherness, commonality and brotherhood. Crimes are based on culture; the essence of every crime is a battle field of "hegemony" as defined by Gramsci, which is the manifestation of the desire for "supremacy" and "domination" of individuals or social groups over individuals or other groups. "Forensic" is a science and a way of work that shows evidence to "public", particularly in relation to crimes and laws. To be able to understand the complexities of culture in forensic work, "cultural competence" is required, among others: "cultural sensitivity", "knowledge of culture" and "cultural empathy". Semiotics can play a role in the analysis of forensic evidence - material, physical, or linguistic - to find the "logic" "code" and "cultural significance". Forensic work involving human body, objects, tools, places, space, and environment, forensic anthropology and

cultural forensic, can be assisted by "semiotic reading", which is an understanding of the structure of signs, significance relation among the signs, and meanings or connotations that are built within.

Keywords: *Forensics, culture, semiotics, crime*

* Dosen pada Program Magister Seni Rupa dan Desain, FSRD, Institut Teknologi Bandung

PENDAHULUAN

Forensik adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan penemuan bukti (*evidence*) dalam kasus kejahatan dan hukum pada umumnya, dengan menyelidiki dan menganalisis secara ilmiah “fakta” yang ada di dalam peristiwa itu. Fakta tersebut tak hanya yang bersifat fisik seperti tubuh manusia, organ tubuh, darah, pakaian, senjata, peluru, selongsong, pisau, tanda pengenal, lingkungan alam, tetapi juga “fakta” yang lebih luas, seperti bahasa, suara, tulisan, simbol, kode, situs internet, atau keseluruhan “fakta budaya” yang terkait dengan kejahatan.

Bila kita memahami kebudayaan sebagai keseluruhan pikiran, tindakan, perilaku, dan karya manusia dapat kita pahami bahwa kebudayaan memiliki dimensi yang bersifat material (tubuh, benda, suara, simbol), dan dimensi yang bersifat nonmaterial (pikiran, motif, keyakinan, nilai-nilai). Begitu juga, bila kejahatan dipandang dari perspektif kebudayaan yang lebih luas, sebuah peristiwa kejahatan—meskipun tentunya bersifat material—tidak dapat dipisahkan dari dimensi kebudayaan nonmaterial: pikiran, karakter, ideologi, hasrat, dan nilai.

Tidak saja sebuah peristiwa kejahatan terkait dengan dimensi material dan nonmaterial, peristiwa itu membawa kita pada sebuah ruang *post-factum*, dengan fakta kejahatan yang tak bisa lagi dianalisis kebenarannya melalui bukti material semata. Akan tetapi, harus didukung oleh bukti nonmaterial. Perspektif kebudayaan dalam ilmu forensik adalah sudut pandang yang melihat cara kerja forensik tak hanya dari perspektif bukti material (tubuh, senjata, peluru), tetapi melihat fakta *post-factum* peristiwa kejahatan dari dimensi manusia dan kemanusiaan yang lebih luas, seperti pikiran, ideologi, keyakinan, dan nilai-nilai.

KEBUDAYAAN DAN KEJAHATAN

Untuk memahami perspektif kebudayaan dalam cara kerja forensik, pertama-tama perlu dipahami konsep kebudayaan secara komprehensif. Meskipun demikian, pemahaman tentang konsep kebudayaan itu bukan sesuatu yang mudah, karena tidak saja definisinya yang beragam, tetapi juga kebudayaan itu sendiri bergerak dan bertransformasi secara dinamis sehingga pe-ngertian kebudayaan masa kini tak sama lagi dengan satu dekade yang lalu. Misalnya, perkembangan teknologi informasi dan dunia virtual sekarang secara radikal telah mengubah definisi, pandangan, pema-haman, dan pengalaman budaya.

“Kebudayaan” didefinisikan sebagai “. . . cara meyakini (*believing*), mengevaluasi (*evaluating*) dan melakukan (*doing*) yang dimiliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi, dari orang ke orang dalam kelompok, melalui proses pembelajaran” (Swartz, dkk., 1980:8). Selain itu, “kebudayaan” juga menunjuk pada “. . . perilaku, simbol, keyakinan, gagasan-gagasan manusia dan obyek buatan manusia. . . (yaitu) “cara hidup” (*way of life*) orang-orang” (Rosman, dkk., 2009:1). Dalam konteks yang lebih kontemporer, “kebudayaan” didefinisikan sebagai “. . . kumpulan proses sosial yang melaluinya makna-makna diproduksi, disirkulasikan, dan dipertukarkan” (Twhaites, dkk., 1994:1). Dapat dilihat, bahwa kebudayaan berkaitan dengan pikiran, keyakinan, tindakan, simbol, objek, karya, dan makna yang diproduksi manusia.

Sebagai sebuah sistem (*cultural system*), kebudayaan dibangun oleh subsistem kebudayaan, yaitu ideologi, struktur sosial, teknoekonomi, dan personalitas. Subsistem “teknoekonomi” menunjuk pada perlengkapan dan pengetahuan teknis atau material, yang dibangun melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi. Subsistem “ideologi” melingkupi keyakinan, filsafat, nilai, dan pengetahuan. Subsistem “sosial” menunjuk pada pola-pola perilaku sosial, tindakan so-

sial, interaksi sosial yang bersifat normatif dan institusional. Subsistem “personalitas” menunjuk pada kondisi psikososial, yaitu konseptualisasi individu dalam hal personalitas sosialnya (Kaplan, dkk., 1972:93-131).

Sikap (*attitude*) dan nilai-nilai (*value*)—sebagai subsistem ideologi—merupakan faktor penting dalam menentukan pikiran, tindakan, perilaku, dan karya manusia. Dalam konteks kehidupan sosial, politik, budaya, dan keagamaan yang lebih luas, ada nilai atau sikap yang dapat memengaruhi secara negatif evolusi institusi politik demokratis, pengembangan ekonomi, dan keadilan sosial (*social justice*) (Harrison, dkk., 2000:22). Dalam konteks kejahatan, ada nilai-nilai tertentu yang hidup di dalam sebuah kelompok atau masyarakat, yang mendorong anggotanya melakukan aneka kejahatan: materialisme, keserakahan, individualisme. Sebaliknya ada nilai-nilai yang meredam tindak kejahatan: kebersamaan, komunalitas, dan persaudaraan.

Meskipun ada sifat tertentu yang universal, kebudayaan dalam banyak aspek bersifat relatif, kontesktual, dan heterogen. Hal ini membawa kita pada dua pandangan kebudayaan yang saling bertentangan. Pertama, pandangan “universalisme budaya” (*cultural universalism*), yang melihat bahwa bentuk, prinsip, dan nilai itu bersifat universal, sebagai produk kebudayaan superior. Kedua, pandangan “relativisme budaya” (*cultural relativism*), yaitu gagasan bahwa setiap kebudayaan unik dan berbeda, sehingga tak ada satupun yang dianggap superior. Dalam konteks kejahatan dan hukum, ada orang yang meyakini bahwa membunuh manusia lain secara universal harus dihukum; sementara ada pandangan bahwa membunuh itu “baik” dalam konteks upacara atau ritual (Rosman, dkk., tanpa tahun:3).

Perbedaan budaya dapat menjadi “berkah”, meskipun dalam banyak kasus menjadi sumber konflik, pertikaian, dan kekerasan. “Konflik” adalah kondisi yang tercipta ketika “perbedaan budaya” menjadi sumber kemarahan, ketersinggungan, dan

kekalapan. Perbedaan kultural tertentu sering dianggap sebagai tantangan, serangan atau penghinaan terhadap sesuatu yang diyakini oleh sebuah kelompok, baik terkait dengan sentimen individu maupun identitas bersama (Baron, dkk., 2006:12). Perbedaan gaya pakaian, gaya makan, gaya bicara, cara berusaha, cara ibadah, atau cara tinggal, sering menjadi sumber konflik dan pertikaian antarbudaya. Sering terjadi sebuah kasus pembunuhan yang dilatari perbedaan gaya bicara, cara ritual, atau cara berpikir.

Kekerasan tak bisa dilepaskan dari ‘esensi kekerasan’, yang berakar pada kebudayaan manusia. ‘Esensi’ merujuk pada inti yang tetap yang menjamin identitas sesuatu (Zizek, 2003:67). Esensi kekerasan tidak terletak pada kekerasan itu sendiri, tetapi “latar” (*ground*) yang membuka ruang baginya. “esensi kekerasan”, menurut Zizek, “. . . tak ada kaitannya dengan kekerasan ontik (*ontic violence*), penderitaan, perang, penghancuran, dst., . . . (tetapi) pada karakter pengenalan/penemuan mode baru pembentangan ‘esensi bermuatan kekerasan’” (Zizek, 2003:70). Ada landasan kultural, yaitu sesuatu yang menyediakan tempat, membentangkan ruang, atau “membuka pintu” bagi aneka tindak kekerasan—itulah esensi kekerasan: pikiran, kesadaran, hasrat, pandangan hidup, keyakinan, dan nilai-nilai.

Oleh karena itu, setiap konflik, kekerasan dan kejahatan tak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Kebudayaan “. . . melekat di dalam setiap konflik karena konflik muncul dari relasi-relasi manusia” (Baron, dkk., 2006:16). Cara kita memahami, memaknai, meringkai, memberi nama, membuat simbol, dan menyelesaikan konflik sangat dipengaruhi kebudayaan. Kebudayaan tak sekadar pendekatan dalam penyelesaian dan resolusi konflik, ia adalah bagian integral dari semua tindakan, pikiran, interaksi, emosi, motivasi, karakter, dan keyakinan yang membangunnya. Karena kekerasan adalah bentuk relasi kultural antarmanusia, ia memberi informasi tentang bagaimana isu-isu kejahatan dipandang, diberi nilai, dan makna.

Kejahatan dilandasi oleh kebudayaan, karena esensi setiap kejahatan adalah ajang perebutan “hegemoni”, sebagaimana dipahami Gramsci (1991:7), yaitu manifestasi dari hasrat “supremasi” dan “dominasi” individu atau kelompok sosial atas individu atau kelompok-kelompok lainnya, terlepas apakah dominasi itu terkait manusia, harta, benda, wanita, kedudukan, keyakinan, popularitas atau pasar. Dalam konteks kejahatan yang melibatkan tubuh, kejahatan terkait dengan penerapan kekuasaan atas tubuh, yaitu “. . .tubuh sebagai objek dan target kekuasaan (*power*)” (Foucault, 1979:136). Apakah “kekuasaan” itu dimiliki oleh seorang psikopat, penjahat, pembunuh bayaran, pedofil, nekrofil, masokis, sadis, pemerkosa, aparat negara atau malah rezim penguasa.

Kejahatan adalah relasi esensial antara “aku” (*self*) dan “liyan” (*other*) di dalam sebuah bingkai relasi kebudayaan tertentu. Karenanya, studi tentang kejahatan—dan termasuk forensik—adalah “. . . sebuah analisis tentang ada (*being*), mengada (*becoming*) dan mengalami “keliyanaan” (*otherness*) (Visano, 1998:1). Artinya, setiap kejahatan secara historis maupun prinsipil berakar pada kebudayaan, yang di dalamnya ada hierarki sosial, relasi kekuasaan dan kepentingan. Kajian tentang kejahatan, karenanya, adalah sebuah “. . . penyelidikan tentang ungkapan kekuasaan (*power*), kontrol kebudayaan dan konteks dari pertikaian” (Visano, 1998:3). Kebudayaan mbingkai analisis dan interpretasi terhadap sebuah peristiwa kejahatan dengan memberinya makna.

BUDAYA FORENSIK

“Forensik” adalah sebuah ilmu dan cara kerja yang berkaitan dengan aktivitas memperlihatkan pada “publik” bukti-bukti, khususnya yang terkait dengan kasus kejahatan dan hukum. Karenanya, forensik adalah ilmu untuk publik. Kata “forensik”


berasal dari bahasa Latin *forensis*, yang berarti “publik” atau “forum”. *Forum* adalah ruang publik dalam tradisi politik Romawi Kuno, di mana di dalamnya didiskusikan dan diperdebatkan isu-isu terkait politik dan kebijakan. Istilah *forum*, seperti *forum ilmiah* atau *forum rektor* mengkonotasikan sifat publik macam ini. Bahkan, kompetisi debat atau pidato publik di berbagai universitas hingga kini disebut “forensik”.

Sebagai sebuah cabang keilmuan, istilah ilmu forensik menunjuk pada sebuah istilah yang biasa digunakan untuk profesi yang menjawab pertanyaan ilmiah tentang bukti-bukti bagi kepentingan pengadilan, khususnya dalam menentukan keputusan hukum. “Ilmu forensik” adalah ilmu “. . . yang menghubungkan orang, tempat dan benda-benda yang terlibat di dalam aktivitas kejahatan; disiplin ilmiah ini membantu menyelidiki dan memutuskan kasus kejahatan dan sipil” (Houck, 2007:2). Tujuan penyelidikan itu adalah “. . . untuk menentukan kejahatan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan apa bukti-bukti yang tepat untuk kejahatan itu (Bowen, 2010:54). Dapat dilihat di sini, objek ilmu forensik adalah segala bentuk bukti (*evidences*).

“Bukti” adalah segala sesuatu yang membantu membuktikan atau tak membuktikan fakta material atau non-material dalam wacana hukum, yaitu ruang pengadilan. Ilmu forensik berurusan dengan pemeriksaan secara ilmiah, sistematis dan komprehensif bukti-bukti tersebut, yang hasilnya—baik berupa laporan dan testimoni—disampaikan kepada para penyidik dan para pengacara. Penyelidikan terhadap kasus kejahatan melibatkan berbagai pihak, khususnya polisi, pengacara dan ilmuwan terkait. Tugas polisi, detektif atau penyidik adalah untuk melaporkan peristiwa kejahatan, dengan mengamankan bukti-bukti lapangan. Ilmuwan forensik bertugas menganalisis bukti itu, dengan menggunakan cara kerja dan metode ilmiah yang ketat.

Karena bidang-bidang pekerjaan forensik kian beragam, dengan kasus yang kian rumit, dan dengan kompleksitas persoalan yang kian tinggi, pekerjaan forensik tak bisa lagi ditangani secara individual oleh para spesialis. Forensik kini dilihat sebagai sebuah cara kerja “kolaborasi interdisipliner” atau bahkan “multidisipliner”, yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan terintegrasi di dalam sebuah proses intersubjektif, untuk mencapai tujuan bersama.

Kolaborasi interdisipliner macam ini mampu mengangkat isu sosial-kebudayaan lebih luas, dengan cara menyelidiki masalah dari segala sudut (Maschi, dkk., 2009:6)



Maschi dan kawan-kawan menyebut cara kerja forensik interdisipliner, multidisipliner dan multikultural ini sebagai “kerja sosial forensik kolaboratif” (*collaborative forensic social work*), yaitu pendekatan terintegrasi, yang melibatkan para generalis, spesialis dan “kolektivis”. Cara kerja ini tak hanya melingkupi kelompok sempit para korban dan pelaku yang terlibat di dalam peristiwa kejahatan, tetapi semua pihak yang relevan: antropolog, sosiolog, ahli linguistik, dan lain-lain (Maschi, dkk., 2009:xiii). Ini karena pekerjaan forensik akan berhadapan dengan individu berbeda, atau komunitas yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan isu-isu hukum yang berbeda pula.

Untuk mampu memahami kompleksitas budaya dalam kerja forensik itu diperlukan “kompetensi budaya” (*cultural competency*), antara lain: “kepekaan budaya”,

“pengetahuan budaya” dan “empati budaya”. “Kepekaan budaya” adalah ukuran-ukuran tentang sensitivitas dan keterbukaan terhadap aneka kebudayaan lain yang berbeda, baik pandangan hidup, gaya hidup, keyakinan, adat dan nilai-nilai. Misalnya, kepekaan terhadap isu sensitif seperti keyakinan dalam konteks terorisme. “Pengetahuan budaya”, yaitu pengetahuan tentang manusia secara umum, dan khususnya tentang kebiasaan, adat, dan pola perilaku mereka. “Empati budaya”, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami pada tingkat emosional yang lebih dalam, yang bersifat sangat personal (Maschi, dkk., 2009:34-35). Wen-Shing Tseng menyebut tiga isu sentral terkait perbedaan kultural yang relevan dengan praktik forensik dan hukum pada umumnya, yaitu “ras”, “etnisitas” dan “minoritas”. Cara kerja pengadilan melibatkan beragam individu dengan peran-peran berbeda, termasuk hakim,

tertuduh dan korban (kasus kejahatan) atau terdakwa atau pengacara (kasus sipil), ahli hukum, saksi, pakar dari berbagai bidang (termasuk psikiater forensik dan psikolog), dan, tentunya, pembela (Tseng, dkk., 2004:3). “Ras” adalah “kelompok orang-orang yang dicirikan oleh sifat-sifat fisik bersama, seperti warna kulit, mata, dan rambut; wajah atau ciri-ciri wajah atau tubuh; atau ukuran fisik”. “Etnisitas” menunjuk pada kelompok sosial yang membedakan diri mereka dengan kelompok-kelompok lain berdasarkan jalan sejarah bersama, norma-norma perilaku dan identitas kelompok mereka. “Minoritas” adalah kelompok relatif lebih kecil yang mengidentifikasi diri menentang kelompok mayoritas di dalam masyarakat

Setiap organisasi sosial yang mapan beroperasi dalam gaya tertentu dan sesuai dengan aturan dan keyakinan tertentu, baik eksplisit maupun implisit. Sistem hukum bekerja berdasarkan gagasan, prinsip dan aturan-aturan main tertentu yang bersifat implisit, yang membentuk semacam “budaya hukum”. Budaya hukum memberikan “ruh” dan landasan budaya yang menentukan cara hukum ditegakkan dan keadilan diciptakan (Tseng, dkk., 2004:15). Dalam hal ini, secara lebih spesifik, kita juga dapat berbicara tentang “budaya forensik”, yaitu praktik forensik yang bekerja di atas landasan nilai, gaya, keyakinan, kebiasaan dan ideologi tertentu.

Beberapa konsep kebudayaan kini digunakan dalam proses hukum, yang mampu memberikan konotasi dan implikasi-implikasi berbeda: “bukti kultural” (*cultural evidence*), “informasi kultural” (*cultural information*), atau “pertimbangan kultural” (*cultural consideration*). “Bukti kultural” adalah bukti-bukti tentang isu budaya yang dihadirkan dalam tindakan hukum, seperti simbol, lambang, tattoo. “Informasi kultural” mengacu pada seperangkat informasi berkaitan dengan persoalan budaya yang dapat dihadirkan dan diperdebatkan di pengadilan, seperti kebiasaan, gaya hidup, penampilan. Sementara, “pertimbangan

kultural” adalah prinsip bahwa di samping faktor-faktor lain, pemahaman dan pertimbangan budaya diperlukan di dalam cara kerja forensik dan hukum, seperti nilai, ideologi atau keyakinan (Tseng, dkk., 2004:19-20).

TANTANGAN SEMIOTIK

Berbagai kasus forensik tak hanya terkait dengan bukti-bukti fisik, seperti tubuh, senjata, dan benda-benda lainnya, akan tetapi juga bukti-bukti nonfisik, seperti ucapan, tulisan atau tanda-tanda lainnya. Dalam konteks inilah “linguistik forensik” (*forensic linguistic*) memainkan peranannya, untuk memahami dan menganalisis bukti-bukti tersebut. “Linguistik forensik” adalah ilmu yang berkaitan dengan “. . . penerapan pengetahuan dan teknik linguistik terhadap fakta-fakta bahasa yang terkandung dalam kasus-kasus hukum, persetujuan pribadi di antara pihak-pihak tertentu yang di kemudian hari berujung pada pengambilan tindakan hukum tertentu” (Olsson, 2008:4).

Fakta bahasa adalah setiap “teks” (*text*) dalam arti luas—baik oral atau tulisan—yang terkandung dalam kasus hukum: surat, buku, esei, *diary*, kontrak, surat dokter, artikel, tesis, bahkan karcis parkir (Olsson, 2008:1). Akan tetapi, akhir-akhir ini ada perluasan semantik terhadap konsep “teks”, yang kini meliputi apa pun yang menggunakan bahasa: marka (*mark*), cap, merek dagang, logo, lambang, emblem, lirik lagu, yang secara umum terkait dengan masalah hukum perdata, khususnya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki), termasuk plagiarisme. Misalnya, dalam kasus merek dagang, analisis linguistik bekerja untuk mengidentifikasi dan membedakan merek, dalam konteks kompetisi di antara pemilik merek terkenal dan pihak-pihak lain, yang membawa pada kemungkinan kebingungan, kesalahan atau pemalsuan” (Gibbons, dkk., 2008:233).

Semiotika dapat berperan dalam menganalisis bukti-bukti forensik—baik yang

bersifat materi, fisik, atau linguistik—untuk menemukan logika kode dan makna kultural di baliknya. Analisis konotasi dari sebuah tanda—kata, merek, lambang—dapat bergerak lebih dalam untuk menemukan metafora-metafora yang dilibatkan, mitos-mitos yang bekerja, dan ideologi atau keyakinan yang dibawa melalui “kendaraan” bahasa atau tanda. Misalnya, penggunaan “kode-kode rahasia” tertentu di dalam lirik lagu, cerita film, lukisan, sampul kaset, sampul vcd kemasan produk sering dikaitkan dengan misi-misi agama tertentu.

Dalam kasus pekerjaan forensik yang melibatkan tubuh manusia, benda, alat, tempat, ruang, dan lingkungan hidup, pekerjaan forensik antropologi dan forensik budaya dapat dibantu oleh “pembacaan semiotik” (*semiotic reading*), yaitu pemahaman struktur tanda-tanda (*signs*), relasi signifikasi di antara tanda-tanda, dan makna atau konotasi yang dibangun di dalamnya. Semiotika sebagai sebuah ilmu, sebagaimana diperlihatkan Peirce, membuat kategori tanda, menjadi tiga, yaitu: (1) “ikon”, yaitu tanda yang memiliki relasi keserupaan dengan rujukannya, (2) “indeks”, yaitu tanda yang menunjukkan atau mengarahkan pada sesuatu, dan (3) “simbol”, yaitu tanda yang diatur berdasarkan konvensi sosial (Hawkes, 1088:128-129).

Untuk pekerjaan forensik yang bersifat fisik (tubuh, benda, ruang, lingkungan) konsep “indeks” dalam semiotika dapat membantu untuk mempelajari relasi “sebab-akibat” dari sebuah peristiwa, yang ditunjukkan oleh sebuah indeks (jejak, sidik jari, bercak darah, sobekan kain, ceceran racun), sebagaimana yang dilakukan oleh para detektif dan penyelidik kasus kejahatan. Untuk pekerjaan forensik yang bersifat non-fisik, seperti dalam kasus-kasus forensik linguistik, konsep-konsep semiotika seperti “ikon” dan “simbol” dapat membantu memperkaya pemaknaan tentang fenomena peniruan, kesamaan dan perbedaan tanda, sebagaimana akan dijelaskan di belakang.

Dalam kasus-kasus khusus forensik linguistik, seperti kasus merek dagang, ahli linguistik dapat secara profesional membantu menganalisis kata-kata dan maknanya dalam berbagai realitas sosial. Mereka mengidentifikasi merek-merek “terkenal” dalam relasinya dengan merek-merek yang mirip, untuk melihat kasus peniruan atau pemalsuan. Ahli forensik linguistik memiliki keahlian untuk mengidentifikasi dan membedakan di antara kata-kata yang seakan-akan berbeda, padahal memiliki berbagai persamaan. Ia secara khusus melihat kesamaan atau tumpangtindih, khususnya dalam tiga bidang khusus: ‘yang terlihat’ (*sight*), suara (*sound*) dan makna (*meaning*) sehingga dapat diputuskan yang asli dan tiruan palsu (Gibbons, dkk., 2008: 233).

Melihat beberapa merek dagang yang tampak mirip, meskipun berbeda, seperti merek rokok *Jarum/Harum/Djaman/Djadi/Dayung/Daun/Daway*, ahli forensik linguistik mampu melihat bentuk kata (*morpheme*), bunyi pengucapan (*phoneme*) serta asosiasi-asosiasi semantik yang serupa (*sememe*), untuk melihat pada akhirnya tumpangtindih konotasi dan makna. Setiap kata memiliki konotasi tertentu. Semakin banyak kesamaan konotasi di antara beberapa merek dagang, semakin besar kemungkinan kecacauan dan kebingungan makna semantiknya. Di sinilah peran ahli forensik linguistik, untuk menemukan persilangan, tumpang-tindih dan keserupaan di antara kata-kata, untuk membedakan yang otentik dan palsu (Gibbons, dkk., 2008:237).

Akan tetapi, produk “bahasa” pada zaman “budaya visual” (*visual culture*) kini tak hanya “bahasa” dalam pengertian sempit bahasa verbal (ucapan dan tulisan), tetapi bahasa dalam pengertian yang lebih luas, khususnya “bahasa visual” (*visual language*), yang mengandung unsur-unsur garis, bidang, warna, tekstur, bentuk, sosok, figur dan karakter-karakter visual lainnya. Bahasa visual dapat dilihat pada produk-produk tanda (*mark*), cap, merek dagang, logo, lambang, emblem, lirik lagu, film, video, iklan televisi

atau *game*. Di sini, dimensi “linguistik” (huruf, kata, kalimat, merek) bersilangan dengan dimensi semiotik, khususnya semiotika visual (*visual semiotics*), seperti garis, bidang, warna, tekstur, figur, sosok dan karakter, yang pemahamannya memerlukan cara kerja semiotika.


Selain itu, cara kerja forensik linguistik sesungguhnya tumpangtindih dengan cara kerja semiotik. Misalnya, cara kerja identifikasi “perbedaan” dan “tumpangtindih” di antara berbagai kata-kata, justeru menjadi “jantung” dari cara kerja tanda (*sign*) dalam semiotika. Seperti dikatakan Saussure, perbedaan dan

“keberbedaan” (*differenciation*) adalah fondasi utama semiotika, di mana makna tanda hanya diperoleh melalui prinsip ini. Sebagaimana dikatakan deSaussure, “[D]i dalam bahasa, hanya ada perbedaan-perbedaan” (Saussure, 1990:118). Misalnya, kata ‘ayam’ bermakna, bukan karena esensi kata itu sendiri, akan tetapi sebagai “efek” dari relasi perbedaannya dengan kata-kata lain di dalam sebuah “ruang perbedaan paradigmatis”, seperti ayal—ayak—ayan—ayah—ayuh—ayom—anam—awam, dst.

... ayal/ayak/ayan/ayah/ayam/ayuh/ayom/anam/awan ...

Barthes menggunakan istilah “paradigma” (*paradigm*) atau “sistem” (*system*) untuk menjelaskan relasi-relasi asosiatif, perbedaan, kesamaan, keserupaan dan oposisional di antara kata-kata di dalam sebuah sistem perbendaharaan kata. Relasi paradigmatis adalah relasi di antara kata atau tanda-tanda di dalam sebuah ruang penjajaran, dengan berbagai kemungkinan relasi asosiatif yang dibangunnya: (1) ditulis sama, arti berbeda (2) posisi dalam wacana sama, arti berbeda (3) sama akar/bentuk

(*morpheme*), fungsi berbeda (4) *opposite*, dan (5) bunyi akhir sama, arti berbeda. Misalnya, kata “racun”, yang memiliki asosiasi “penawar”(*opposite*), “kematian” (*causal*), tindakan “meracuni” (akar sama), atau “bunuh diri” (wacana sama) (Barthes, 1984:129-133). Relasi paradigmatis atau asosiatif ini dapat diperluas pada obyek-obyek non-linguistik, khususnya semiotika visual, seperti gambar, foto, warna, garis, figur, sosok atau karakter visual.



Meskipun belum ada bidang semiotika khusus yang terkait forensik yang telah mapan—sebagaimana forensik linguistik—akan tetapi, peran semiotika dalam mempelajari obyek-obyek forensik yang lebih luas semakin signifikan. Bersatunya obyek-obyek linguistik (ucapan, kata, merek) dengan objek-objek semiotika visual (gambar, foto, lukisan, ilustrasi, lambing, logo) memerlukan perluasan cakupan dan perspektif forensik, sehingga tak hanya melibatkan forensik

linguistik, akan tetapi juga mungkin “forensik semiotik” (*semiotic forensic*). Terkait dengan masalah-masalah Haki yang melibatkan objek hukum seperti gambar, lukisan, iklan televisi, video, film, desain produk, ahli semiotika akan dapat membantu mengungkapkan aspek-aspek bentuk, tanda visual, relasi antartanda, metafora, metonim (*metonymy*), muatan ideologi, mitos dan makna-makna kultural yang lebih luas, dalam dan komprehensif []

DAFTAR PUSTAKA

- Baron, Michelle Le dan Venashri Pillay. 2006. *Conflict Across Cultures: A Unique Experience of Bridging Differences*. Boston : Intercultural Press.
- Barthes, Roland. 1984. *Writing Degree Zero & Elements of Semiology*. London : Jonathan Cape.
- Bowen, Robin T. 2010. *Ethics and the Practice of Forensic Science*.
- Foucault, Michel. 1979. *Discipline and Punish: The birth of the Prison*. Peregrine Books.
- Gibbons, John dan M. Teresa Turell. 2008. *Dimensions of Forensic Linguistics*. Philadelphia : John Benjamins Publishing Company.
- Gramsci, Antonio. 1991. *Selections from Prison Notebooks*. London : Lawrence and Wishart.
- Harrison, Lawrence E., dan Samuel P. Huntington. 2000. *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York : Basic Books.
- Hawkes, Terence. 1988. *Structuralism and Semiotics*. London : Routledge.
- Houck, Max M. 2007. *Forensic Science: Modern Methods of Solving Crime*, Westport : Praeger Publishers.
- Kaplan, David dan Robert A. Manners. 1972. *Culture Theory*. Prentice Hall Inc.
- Maschi, Tina, Carlyne Bradley, Kelly Ward (eds). 2009. *Forensic Social Work: Psycho- social and Legal Issues in Diverse Practice Settings*. New York : Springer Publication Company.
- Olsson, John. 2008. *Forensic Linguistics*, New York : Continuum.
- Rosman, Abraham, Paula G. Rubel, dan Maxine Weisgrau. 2009. *The Tapestry of Culture: An Introduction to Cultural Anthropology*. Lanham : Altamira Press.
- Saussure, Ferdinand de. 1990. *Course in General Linguistics*. London : Duckworth.
- Swartz, March J. dan David K. 1980. *Jordan, Culture: The Anthropological Perspective*. New York : John Wiley & Sons.
- Tseng, Wen-Shing, Daryl Matthews, dan Tod S. Elwyns, *Cultural Competence in Forensic Mental Health: A Guide for Psychiatrists, Psychologists, and Attorneys*. New York : Brunner-Routledge.
- Thwaites, Tony, Lloyd Davis, and Warwick Mules. 1994. *Tools for Cultural Studies*. Melbourne : MacMillan.
- Visano, Livy. A. 1998. *Crime and Culture: Refining the Traditions*. Toronto : Canadian Scholars' Press Inc.
- Žižek, Slavoj. 2003. *Violence*. New York : Picador.